



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.672, 2018 KEMENPU-PR. Perumahan Murah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PRT/M/2018
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat